



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

SITI NUR QADIMAH, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Alue Seuke, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap pemohon yaitu SITI NUR QADIMAH, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Alue Seuke, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk NIK 11075508040002, Kartu Keluarga No. 1103071505070059, yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa nama lengkap pemohon yaitu SITI NUR QADIMAH, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Alue Seuke, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran dengan Nomor 1103-LT-28072023-0008;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera didalam PASPOR yaitu SITI NUR KADIMAH, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, dengan Nomor Paspor E2325395;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera di Dalam Paspor;
- Bahwa perbedaan nama pemohon tersebut dikarenakan saat pembuatan paspor pertama kalinya pemohon tidak mengecek dengan teliti setiap huruf dari nama pemohon;
- Bahwa adapun alasan pemohon atas perubahan namanya di Paspor yang sebelumnya di Paspor lama bernama SITI NUR KADIMAH, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan, kemudian ingin diperbaiki menjadi SITI NUR QADIMAH, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran.
- Bahwa tujuan pemohon membuat/mengurus paspor dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan semua dokumen kewarganegaraan pemohon;
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut saat ini Pemohon kesulitan atau mendapat kendala dalam membuat/mengurus perpanjangan paspor oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara a quo, agar memberi suatu Penetapan.

Untuk menjadi bahan pertimbangan, pemohon juga turut melampirkan alat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk bermaterai cukup An. SITI NUR QADIMAH;
2. Foto Copy Kartu Keluarga bermaterai cukup An. SITI NUR QADIMAH;
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup An. SITI NUR QADIMAH;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Paspor Bermaterai Cukup An. SITI NUR QADIMAH;
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Gampong Alue Rambong bermaterai cukup An. SITI NUR QADIMAH;

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang memeriksa serta memutuskan Permohonan ini agar berkenan memanggil pemohon/kuasa hukum pemohon dalam suatu persidangan ke Pengadilan Negeri Idi serta berkenan memberi suatu penetapan dengan amarnya sebagai berikut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar SITI NUR QADIMAH, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Alue Seuke, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas yang tertera di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan data paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
4. Membebaskan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nur Qadimah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103075508040002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda **Bukti P-1**;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/175/2037/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Rambong, Kecamatan Peuruelak, Kabupaten Aceh Timur tanggal 26 September 2024, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103071505070059 atas nama Kepala Keluarga Rusli M Amin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Paspor Nomor E 2325395 atas nama Siti Nurkadimah, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Langsa, tanggal 4 April 2023, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-28072023-0008 atas nama Siti Nur Qadimah, diberi tanda **Bukti P5**;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas merupakan fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti ternyata sama dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Muhammad Yahya Hasan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sangat lama sejak Pemohon kecil;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Alue Seuke, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa saksi sangat mengenal orang tua Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Rusli M Amin dan Ibu Pemohon bernama Nurmalawati;
 - Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon di persidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki data pada paspor karena data Pemohon tidak sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang tidak sesuai itu ialah nama Pemohon pada paspor tertulis Siti Nurkadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang benar adalah Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004, sebagaimana tertera pada KTP, KK, dan juga Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin pergi ke Malaysia. Namun karena masalah paspor Pemohon yang tidak sesuai antara data pada paspor dan KTP serta surat lainnya sehingga keberangkatan Pemohon tertunda;
- Menurut pengakuan Pemohon pada saat membuat paspor dahulu ianya menggunakan jasa makelar sehingga Pemohon tidak lagi mengecek kebenaran datanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Nazar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sangat lama sejak Pemohon kecil;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Alue Seuke, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi sangat mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Rusli M Amin dan Ibu Pemohon bernama Nurmalawati;
- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon di persidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki data pada paspor karena data Pemohon tidak sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon;
- Bahwa data yang tidak sesuai itu ialah nama Pemohon pada paspor tertulis Siti Nurkadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang benar adalah Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, sebagaimana tertera pada KTP, KK, dan juga Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin pergi ke Malaysia. Namun karena masalah paspor Pemohon yang tidak sesuai antara data pada paspor dan KTP serta surat lainnya sehingga keberangkatan Pemohon tertunda;
- Menurut pengakuan Pemohon pada saat membuat paspor dahulu ianya menggunakan jasa makelar sehingga Pemohon tidak lagi mengecek kebenaran datanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan *in casu*, sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatu untuk pemeriksaan permohonan ini dinyatakan cukup dan Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan, maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan Pengadilan tentang identitas Pemohon yang benar sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103075508040002, Kartu Keluarga Nomor 1103071505070059, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-28072023-0008 yaitu Pemohon bernama lengkap Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan permohonan Pemohon, perlu lebih dahulu mempertimbangkan kekuatan hukum dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dan telah diberi meterai yang cukup serta telah cocok dan sesuai dengan surat asli masing-masing yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut agamanya dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat dipedomani sebagai keterangan yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Alue Seuke, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103075508040002, Kartu Keluarga Nomor 1103071505070059, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-28072023-0008 yaitu Pemohon bernama lengkap Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa Pemohon pernah memiliki paspor Nomor Nomor E 2325395 atas nama Siti Nurkadimah;
- Bahwa terdapat perbedaan huruf pada Paspor Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat paspor lagi di tahun 2024 dengan data diri Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran akan tetapi pihak Imigrasi meminta Penetapan Pengadilan;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus perubahan Nama Pemohon pada paspor untuk keperluan melakukan ke ;
- Bahwa lebih lanjut Pemohon membutuhkan pengesahan hukum melalui Penetapan agar dapat melakukan perubahan identitas pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Idi terhadap permohonan dari Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada poin 1 (satu) bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nur Qadimah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103075508040002 (bukti P-1), Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/175/2037/2024 (bukti P-2), dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103071505070059 atas nama Kepala Keluarga Rusli M Amin (bukti P-3) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa memang benar Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Dusun Alue Seuke, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas Pemohon yang benar sebagaimana yang tertera pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103075508040002, Kartu Keluarga Nomor 1103071505070059, Kutipan Akta

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1103-LT-28072023-0008 yaitu Pemohon bernama lengkap Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Pemohon memohon kepada Hakim supaya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap petitum angka 1 tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim supaya menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama lengkap Siti Nur Qadimah, lahir di Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa paspor biasa adalah produk yang dikeluarkan untuk Warga Negara Indonesia yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa terdiri dari paspor biasa elektronik dan paspor biasa non elektronik yang diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, pemohon paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mengisi aplikasi data dan melampirkan beberapa persyaratan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan berupa pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keimigrasian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa prosedur dalam hal Pemohon ingin mengubah huruf pada nama Pemohon yang tertera pada paspor tersebut merupakan kewenangan langsung dari Kantor Imigrasi sendiri dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, menurut hemat Hakim, Pengadilan Negeri Idi tidak berwenang untuk mengubah data atau identitas pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa perubahan data atau identitas diri pada paspor Pemohon sangat diperlukan oleh Pemohon karena paspor tersebut akan digunakan oleh Pemohon sebagai kelengkapan dokumen perjalanan Pemohon ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa alasan Pemohon memohon kepada Hakim supaya menetapkan identitas Pemohon yang benar karena Pemohon ingin mengurus perubahan nama pada paspor Pemohon untuk keperluan Pemohon ke Malaysia. Oleh karena itu lebih lanjut Pemohon membutuhkan pengesahan hukum melalui Penetapan agar dapat melakukan perubahan nama Pemohon pada paspor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti seluruh bukti surat yang diajukan di persidangan yang telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nur Qadimah Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1103075508040002 (bukti P-1) berdasarkan Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 08/2030/AT/2024 (bukti P-2), , fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1103011711220001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ali (bukti P-3), Fotokopi Paspor Nomor E 2325395 atas nama Siti Nurkadimah (bukti P-4), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-28072023-0008 yaitu Pemohon bernama lengkap Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan (bukti P-5) dan mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Yahya Hasan dan saksi Muhammad Nazar yang saling bersesuaian, bahwa benar Pemohon bernama lengkap Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yahya Hasan dan saksi Muhammad Nazar yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon pada paspor Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan paspor Pemohon. Perbedaan nama Pemohon pada dokumen tersebut terjadi karena dahulu sewaktu membuat paspor Pemohon menggunakan jasa makelar sehingga tidak meneliti lebih lanjut terhadap keseusian nama Pemohon, dan sekarang sewaktu ingin membuat lagi di tahun 2024 dengan data diri Pemohon

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pihak Imigrasi meminta Penetapan Pengadilan mengenai identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa guna memenuhi rasa keadilan dan mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, menurut hemat Hakim adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila Pengadilan menetapkan identitas Pemohon yang benar yaitu Nama Lengkap Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan, Selain itu Penetapan *a quo* adalah untuk memberikan kejelasan mengenai identitas Pemohon serta untuk kelancaran administrasi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon di masa yang akan datang sehingga perubahan data identitas Pemohon dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepatutan di dalam masyarakat, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menetapkan identitas Pemohon yang benar yaitu Pemohon bernama lengkap Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan;

sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim supaya menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon serta permohonan Pemohon dikabulkan, maka menurut

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim dipandang adil dan beralasan menurut hukum apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan pula terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan serta nilai yang hidup di masyarakat karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah Nama Siti Nur Qadimah, Tempat Tanggal Lahir Alue Dua Paya Gajah, 15 Agustus 2004 Jenis Kelamin Perempuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Zaki Anwar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Idi yang bertindak selaku Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Erlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dto,

Dto,

Erlis, S.H.

Zaki Anwar, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses (ATK)	Rp 70.000,00
2. Sumpah	Rp 20.000,00
3. Legalisir	Rp 10.000,00
4. Pendaftaran	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Salinan	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp155.000,00
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)